



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS

NOMOR : 19 /HK.07.7-PKS/8203/2026

NOMOR : B- 928/Q.2.12/Gs.1/08/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, (6-08-2026) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera utara, bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ABDUL DJALIL** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Kawasan Pemerintahan Jalan Ir.Hein Namotemo M.SP, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. RAHMAT, S.H, M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa No.1 Kawasan Pemerintahan Tobelo.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, Selanjutnya terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang berkedudukan di Kabupaten Halmahera Utara dan diberikan tugas dan wewenang melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :
1. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 67, Tambahan lembaran Negara nomor 4401) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 298,
 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran negara republic Indonesia tahun 2017 nomor 182) (Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6109),
 3. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia
 4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 (lembaran negara republic Indonesia tahun 2024 nomor 292 (Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5601),
 5. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193 (Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6547)

6. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182), (Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6109), Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54 (Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6863);
7. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 15 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 28);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (berita negara republic Indonesia tahun 2017 nomor 1069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dengan peraturan kejaksaan nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung nomor perubahan 006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 448);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2020 Nomor 1236; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi;
- b. Penerangan, Penyuluhan, dan Peningkatan kesadaran hukum dibidang kepimiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis dibidang kepimiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur rincian kegiatan, hak dan kewajiban serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 bulan sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian kerja sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian kerja sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakhiran Perjanjian kerja sama sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian kerja sama, dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJORE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadia atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian kerja sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya, pandemic, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3x24 jam (Tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang di sepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan atau pihak yang terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



ABDUL DJALIL

PIHAK KEDUA.



RAHMAT, S.H, M.H